

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
Kpt 13 Thn 2025. 3 Halaman.

- ABSTRAK :
- Keputusan Ini Ditetapkan Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, diperlukan upaya peningkatan integritas penyelenggara negara secara berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Ini Terdapat Lampiran Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2025.
 - Lampiran 2 Halaman